

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam peningkatan layanan penyelesaian perkara di pengadilan Agama Gorontalo, fasilitas berupa layanan SMS Gateway sangat Efektif dan berperan penting dalam ikut serta menyelesaikan perkara sesuai waktu yang ditentukan;
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat kinerja SMS Gateway adalah :

Faktor Internal (Penyedia layanan/Pengadilan Agama Gorontalo)

- a) Apabila Listrik Padam, Layanan SMS Gateway bisa terganggu;
- b) Dalam Keadaan tertentu, dapat menyebabkan borosnya pulsa dalam jumlah yang cukup besar;
- c) Informasi yang disajikan dalam layanan SMS gateway terbatas;
- d) Hanya dalam bentuk Tulisan;

Faktor Eksternal (Pihak berperkara)

- a) Tidak ada HP;
- b) Tidak Ada Pulsa;
- c) Jaringan Provider yang tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan balasan SMS lama diterima oleh pihak yang mengakses informasi perkara;
- d) Akses Terbatas hanya SMS Perkara;

5.2. Saran

1. Dalam upaya meningkatkan pelayanan SMS Gateway diharap oleh penyedia layanan dapat membuat terobosan dengan tidak hanya tepaku pada akses dalam bentuk sms saja tapi bisa juga dalam bentuk gambar agar lebih menarik;
2. Diupayakan dalam pengoperasian layanan sms gateway tidak lagi menggunakan pulsa tetapi otomatis dari server SMS Gateway ke Pihak yang mengakses Informasi;
3. Untuk kualitas jaringan internet bisa ditingkatkan dengan mungkin bekerjasama dengan pihak penyedia layanan / Operator seluler Center untuk mengatasi masalah jaringan provider yang belum memnuhi kebutuhan masyarakat / pihak berperkara lebih khusus masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abu Musa, A.A, "Exploring Information Technology Governance (ITG) in Developing Countries' *The International Journal of Digital Accounting Research*, Vol 7, No 13 2007;
- Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Republik Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2010;
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial : berbagai alternatif pendekatan*, Jakarta : Prenada Media, 2005;
- D, Achjari dan Widowati, Pengukuran Konsep Efektivitas Sistem Informasi : *penelitian, pendahuluan*, Seminar Nasional Aplikasi Sistem Informasi dan IT, Yogyakarta, 19 Juni 2004;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cetakan 10, 1999;
- Diana Rahmawaty, "Analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Pemanfaat Teknologi Informasi, *Jurnal Ekonomi dan pendidikan*, Volume 5 nomor 1 April 2008;
- Fung Tjhai Jin, "Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi dan IT dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Akuntan Publik" dalam *jurnal bisnsi dan akuntansi*, Vol 5 No. 1;
- Internasional Framework for court Excellence, *Global Measures of Court Excellence*, 9 Nopember 2013;
- J.S Badudu dan Sutam Mahmud Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1994 Hlm 858;
- Lindawaty dan Irma Salamah, *Pemanfaatam Sistem Informasi dan IT pengaruhnya terhadap Kinerja Individual Karyawan*, Hlm 57
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2006*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007
- Porwo Riwayadi, *Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kemajuan Pendidikan di Indonesia*, Makalah;
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta : Granit, 2005

Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional of Colapse* (alih bahasa Noor Cholis), Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2014;

Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, Hlm 29

I Putu Agus Eka Pratama, *Sistem Informasi dan Implementasinya* Bandung : Informastika) 2014

M. Hilmi Masruri & Java Creativity “*Membangun SMS Gateway dengan Gammu dan Kalkun* (Jakarta : Elex media Komputindo, 2011)

B. Peraturan dan Perundang - undangan

Indonesia, Undang – undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, pasal 2 ayat (4)

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Bahan dari Internet

[http : //Mahkamahagung.go.id](http://Mahkamahagung.go.id)

[http : //kbbi.web.id/cepat](http://kbbi.web.id/cepat)

[http : //www.pta-medan.go.id/attachments/895_PROSEDUR DAN PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA.pdf](http://www.pta-medan.go.id/attachments/895_PROSEDUR%20DAN%20PROSES%20BERPERKARA%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA.pdf)

[http : //Wammu.eu/gammu](http://Wammu.eu/gammu)